

THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF FOUNDATION BENEFIT OWNERS ARE REVIEWED FROM REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2018

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT YAYASAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018

Victor Marsangap Nainggolan ^{1a(*)}, Habib Adjie ^{2b}

¹² Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

victornainggolan1982@gmail.com

(*) Corresponding Author

victornainggolan1982@gmail.com

How to Cite: Victor. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Yayasan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 doi: 10.36526/js.3534

Received : 11-12-2023

Revised : 25-01-2024

Accepted : 09-02-2024

Keywords:

Roles and Responsibilities,
Beneficial Owners,
Foundation

Abstract

To achieve a guarantee, certainty and legal order, the beneficial owners of the foundation must play a role and be responsible in the form of openness and accountability to the State by carrying out ownership reports. This is a form of implementation Presidential Decree No 13/2018. In addition, to create transparency in the context of preventing and eradicating criminal acts of money laundering and terrorist financing This type of research in legal writing is normative legal research (normative legal research) or doctrinal legal research. The approach method used is a conceptual approach (conceptual approach), namely the study departs from the views and doctrines that have developed in legal science. The role and responsibilities of beneficial owners in foundation legal entities, both when first established and already in operation, are required to comply with the provisions of Presidential Decree No. 13/2018, namely conducting an ownership report. This ownership report needs to be disclosed because there is potential for abuse of power within the foundation. Principles and accountability in foundation management are very necessary to ensure that foundation organs carry out their duties solely to achieve the foundation's social goals and not for other purposes in order to realize good governance within the foundation.

Introduction

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Undang-undang, 2001). Perkembangan terhadap badan hukum yayasan mengalami beberapa perubahan, sebelumnya lahirnya Undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terdapat istilah dalam Bahasa Belanda disebut Stichting yang memiliki arti sebagai yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya Yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 168 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-verrordening) (Anwar, 2010).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan, status yayasan sebagai badan hukum masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Scholten (terjemahan) bahwa, dapat didirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu (Ali ridho, 2004).

Sebagaimana dengan hal tersebut, Anwar Borahima menyatakan bahwa, pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta keharusan

pembentukan yayasan melalui akta notaris. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, masih terus berlangsung (Anwar, 2010).

Perkembangan terhadap suatu pendirian yayasan yang menyebabkan bahwa diperlukan adanya suatu jaminan, kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan sumber pajak (setiawan 1992).

Yayasan pada dasarnya mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan pengawas, dimana hal ini yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Setiap organ dari yayasan tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan tersendiri dalam mencapai maksud dan tujuan Yayasan (foni, 2018).

Yayasan sebagai salah satu jenis korporasi yang berbadan hukum yang tidak terlepas dari konsep kepemilikan manfaat. Pada tanggal 5 Maret 2018, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) resmi diberlakukan.

Pemilik manfaat adalah orang perorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, pengawas pada korporasi. Pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi pemilik manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kriteria, yaitu :

- a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi;
- b. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
- c. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, secara keseluruhan, orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi.

Meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otorisasi dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.

Ruang lingkup Perpres No. 13/2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemilik Manfaat pada yayasan yaitu:

- a. Memiliki kekayaan awal >25% ;
- b. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan;
- c. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun;
- d. Menerima manfaat dari yayasan.

Adanya ketentuan terkait dengan pemilik manfaat ini memiliki Konsep *Beneficial Owner* (selanjutnya disebut BO) yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.

Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate affective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum

(Daruassalam, 2018). Istilah *Ultimate Owns Or Controls* dan *Ultimate Effective Control* menjadi benang merah pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang dengan istilah *Beneficial Ownership* di dalam *FATF Recommendations*. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh korporasi.

Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan Perpres No. 13/2018 dan *FATF Recommendations* adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Pengungkapan BO diatur dalam Perpres No. 13/2018 dapat dilakukan dengan kerja sama dan permintaan informasi Pemilik Manfaat.

Untuk mencegah dan memberantas TPU dan pendanaan Tindak Pidana Terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi peminta baik lingkup nasional maupun internasional. Tentunya, pertukaran informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dalam lingkup nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional dalam lingkup internasional.

Tujuan dari adanya Perpres No. 13/2018 ini adanya transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengungkapkan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka.

Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamakan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia.

Dasar ketenuan penyampaian pemilik manfaaar berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU. Perpres No.13/18 ini memberikan dampak kepada badan hukum tidak terkecuali yayasan sebagai fokus penelitian untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut di atas.

Adanya istilah pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018, menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan pemilik manfaat dalam pendirian yayasan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah penerima mafaat dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan badan hukum yayasan dan tanggung jawab seorang notaris dalam memenuhi peraturan dalam pengungkapan BO yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris di dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris. Untuk selanjutnya yayasan sebagai subjek hukum ini melakukan penyesuaian kewajiban yang harus dipenuhi didalam Pepres tersebut di atas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut di atas, maka Penulis mengemukakan permasalahan, sebagai berikut: Peran Dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Yayasan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.

Research Methods

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan terhadap permasalahan yang dibahas (Soerjono, 2012). Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Mohamad, 2020).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara konsepsi logistik positivis. Konsepsi ini memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan di undang oleh lembaga dan pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai system normative yang bersifat mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap satu sama lain ini bukan sebagai norma hukum (Rony, 1998).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan. Sementara itu, data sekunder, merupakan data penunjang dari data primer yang didapatkan dari studi kepustakaan (Library Research) yang bahan hukumnya berasal dari:
 - 2) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan obyek penelitian. Ketentuan tersebut terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - 3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain;
 - 4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara, yakni dilakukan dengan metode menelusuri dokumen dan studi pustaka (library research), yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah. Kemudian setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya menganalisa data secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan atau menjelaskan bahan-bahan dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, selanjutnya menggunakan analisa hasil penelusuran yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Results and Discussion

Results

Peran Dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Yayasan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah menegaskan yayasan merupakan badan hukum yang secara spesifik berbeda dengan badan hukum lainnya. Bentuk kegiatan yayasan bukan berorientasi pada keuntungan tapi yang pada pelayanan masyarakat. Badan hukum yayasan memiliki harta yang dipisahkan untuk tujuan itu sendiri.

Undang undang ini mempertegas pengelolaan harta kekayaan Yayasan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian untuk memepertegas penyelenggaraan

Yayasan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Yayasan sebagai badan hukum, harta kekayaan sendiri dan mempunyai sistem tanggung jawab baik Pendiri, Pengurus Yayasan baik terhadap Yayasan itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres No 13/2018), tidak pernah dijelaskan tentang kedudukan hukum pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yayasan. Peraturan Undang-Undang Tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga tidak pernah membahas tentang Pemilik Manfaat. Kedudukan hukum pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yayasan tidak pernah dibahas secara jelas.

Pada umumnya suatu badan hukum yayasan memiliki organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang dalam Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan pemilik manfaat. Namun di sisi lain, peran dan tanggung jawab Pemilik Manfaat dijelaskan dalam ketentuan Perpres No 13/2018 Pasal 1 angka 2 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yakni:

“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

Menurut Black Law Dictionary: “Beneficial Owner is The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)” (The Black Law Dictionary, 2023). “Beneficial Owner memiliki sebagai kepemilikan sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan; pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien)”.

Menurut Perpres No 13/2018 Pasal 5 ayat (1) Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- 1) memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- 2) memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- 3) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- 4) menerima manfaat dari yayasan; dan/atau;
- 5) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Perpres No 13/2018 dibentuk atas dasar bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya, pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Kewajiban korporasi dalam menetapkan pemilik manfaat diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yakni: “Setiap Koporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari Korporasi”. Korporasi dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, berkewajiban menunjuk pejabat atau pegawai untuk menyediakan informasi mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi atas dasar permintaan instansi berwenang dan instansi penegak hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perpres No 13/2018.

Mekanisme penerapan pemilik manfaat oleh Korporasi berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Perpres No 13/2018 dilakukan pada saat:

- 1) permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/atau;
- 2) Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Pelaksanaan identifikasi pemilik manfaat dilakukan dengan pengumpulan informasi pemilik manfaat yang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perpres No 13/2018 paling sedikit mencakup;
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis, dan;
 - h. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.

Oleh karena korporasi memiliki kewajiban menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Perpres No 13/2018 pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:

- a. pendiri atau pengurus Korporasi;
- b. notaris; atau
- c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis terhadap yayasan yang terdaftar sebelum lahirnya Perpres No 13/2018 maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 13/2018 mengenal suatu Pemilik Manfaat dilaksanakan dengan cara menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.

Menurut Pasal 21 Perpres No 13/2018 dalam hal pengkinian/ update informasi, korporasi dalam hal ini yayasan mempunyai kewajiban untuk secara berkala setiap 1 (satu) tahun melakukan pelaporan. Kemudian apabila suatu yayasan ataupun badan hukum lainnya ketika melakukan perubahan data badan hukum melalui *system* Administarasi Hukum Umum (AHU) wajib melakukan laporan kepemilikan atau *Beneficial Owner* (BO).

Sehingga dalam hal ini pemilik manfaat dari suatu yayasan atau tidak terkecuali badan hukum lainnya memiliki peran dan tanggung jawab pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui *system* website AHU. Laporan Kepemilikan tersebut bisa dilakukan ataupun dibantu oleh Notaris pada saat badan hukum tersebut melakukan pendirian pertama kali ataupun perubahan data.

Berdasarkan Pasal 23 Perpres No 13/2018 mekanisme mengenali Pemilik Manfaat dijalankan dengan mendapatkan pengawasan oleh instansi berwenang, bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan jika dibutuhkan dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya dengan menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden sesuai dengan kewenangannya yakni melakukan audit terhadap Korporasi dan mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden.

Dasar pengawasan oleh instansi berwenang adalah hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pasal 26 ayat (1) Perpres No 13/2018 menyebutkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, kemudian Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta dan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kerja sama pertukaran informasi dengan instansi peminta yang berupa permintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik atau non elektronik yang meliputi instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara atau yuridiksi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 13/2018.

Pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik dilakukan melalui pemberian hak akses yang berdasar pada kerja sama antar instansi berwenang dan instansi peminta yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No 13/2018. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) selain instansi penerima, terdapat juga pihak pelapor dalam pengungkapan pemilik manfaat dapat dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Terakhir dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan maupun perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Penerapan dari suatu konsep Beneficial Ownership (selanjutnya disebut BO) disepakati sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk mendapat manfaat ialah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pendefinisian BO secara global pada awalnya banyak dikonstruksi oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama melalui beberapa putaran konvensi model perpajakan (OECD Model Tax Convention). Dalam OECD Working Party 2011, BO didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya. OECD membagi tiga jenis pemilik dan penerima manfaat sebenarnya, yakni:

- a. Dalam sebuah perusahaan, BO merupakan suatu pemegang saham (shareholder) atau anggota;
- b. Dalam suatu bentuk kerja sama (*partnership*), BO merupakan pihak partner baik yang sifatnya terbatas maupun umum;
- c. Dalam sebuah *trust* atau *foundation*, BO adalah seorang pendiri dari *Beneficial Ownership* yang mengacu kepada perorangan (*natural person*) dengan akhirnya memiliki maupun mengendalikan pelanggan dan/atau orang yang atas nama transaksi sedang dilakukan.

Hal ini termasuk orang-orang yang menjalankan kontrol yang paling efektif atas orang atau pengaturan hukum. Referensi untuk “pada akhirnya memiliki atau mengendalikan” dan “kontrol tertinggi yang efektif” mengacu pada situasi dimana kepemilikan/ kontrol dilakukan melalui suatu rantai kepemilikan atau dengan cara mengendalikan pihak lain (kontrol secara tidak langsung) (Financial Action Task Force, 2023). Beberapa Manfaat dalam penerapan prinsip BO antara lain:

- a. Memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana;
- b. Memudahkan pencarian dan pembuktian apabila adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU);
- c. Melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik;
- d. Optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
- e. Implementasi dari suatu bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar;
- f. Mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, misalnya dalam hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan demikian maka dapat dimaknai sebagai bentuk implementasi dari Perpres No. 13/2018 yang dapat meminimalisir adanya kerugian dengan adanya keterbukaan informasi dari pemilik manfaat suatu badan hukum. Sehingga hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara karena peluang penghindaran pajak oleh wajib pajak dan secara spesifik dalam bidang pasar modal dan sektor keuangan menjadi berkurang.

Conclusion

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran dan tanggung pemilik manfaat dalam badan hukum yayasan baik pada saat pendirian pertama kali maupun sudah berjalan wajib melakukan kesesuaian pada ketentuan Perpres No 13/2018 yakni melakukan laporan kepemilikan. Laporan kepemilikan tersebut menjadi perlu diungkapkan karena terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam yayasan. Prinsip dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata

untuk mencapai tujuan yayasan yang bersifat sosial dan bukan untuk tujuan lain demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam yayasan.

Pengungkapan kepemilikan manfaat dalam Perpres 13/2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menciptakan transparansi yang lebih besar dalam kepemilikan suatu korporasi serta mengurangi peluang penyalahgunaan suatu korporasi untuk tujuan terlarang seperti korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Disamping itu Perpres 13/2018 masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi korporasi khususnya dalam yayasan yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO) atau tidak mengupdate informasi mengenai pemilik manfaat pada regulator terkait serta kategori pemilik manfaat dalam yayasan sebesar 25% (dua puluh lima persen) masih minimalis

Daftar Pustaka

- Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, Dan Tanggung Jawab Yayasan). Kencana Prenada Group, 2010. Jakarta.
- Darrussalam, Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak, <http://news.ddtc.co.id/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.
- Fonni, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Riau Law Journal. Vol. 2. No. 1, Mei 2018,
- Financial Action Task Force, 'FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership', <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2023
- Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020.
- R. Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni. 2004. Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. (Bandung: Alumni, 1992).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012
- The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.